



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI

SALINAN

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

NOMOR : 006/KU.01.00/ST-13/01/2023

**TENTANG
PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN (SPK) PANWASLU
KECAMATAN SE-KABUPATEN TOLITOLI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Tolitoli sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu ditunjuk Staf Pengelola Keuangan (SPK) Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Umum tahun 2024;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugasnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Penunjukan Staf Pengelola Keuangan (SPK) Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Tolitoli pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

3. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 464/KU.00/K1/12/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum;

4. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 018/KU.01.00/ST/01/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN (SPK) PANWASLU KECAMATAN SE-KABUPATEN TOLITOLI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penunjukan Staf Pengelola Keuangan (SPK) Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Tolitoli pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:

1. membantu PPK dalam mengelola keuangan di Panwaslu Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. melakukan pengesahan pendebitan rekening giro Panwaslu Kecamatan bersama dengan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
3. melakukan pembayaran kepada penerima hak atas dana Pemilu yang dikelola.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal 03 Januari 2023

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

ttd

IRPAN,SH
NIP. 19810422 201001 1 009

Tembusan:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

Sesuai dengan naskah aslinya
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
Koordinator Sekretariat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN
TOLITOLI
NOMOR 006/KU.01.00/ST-13/01/2023
TENTANG
PENUNJUKAN STAF PENGELOLA
KEUANGAN (SPK) PANWASLU
KECAMATAN SE-KABUPATEN
TOLITOLI PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

STAF PENGELOLA KEUANGAN (SPK) PANWASLU KECAMATAN
SE-KABUPATEN TOLITOLI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama/NIP	Kecamatan	Kedudukan dalam Pengelolaan Keuangan
1.	SYARIFUDDIN 19710515 200906 1 008	Dampal Selatan	Staf Pengelola Keuangan (SPK) Panwaslu Kecamatan
2.	EKA IRAWAN SAPRI 19860204 201409 1 001	Dampal Utara	Staf Pengelola Keuangan (SPK) Panwaslu Kecamatan
3.	FITRIAH, SE 19800824 200604 2 021	Dondo	Staf Pengelola Keuangan (SPK) Panwaslu Kecamatan
4.	AGUSSALIM SYAHRIL, A.Ma 19820817 201409 1 002	Basidondo	Staf Pengelola Keuangan (SPK) Panwaslu Kecamatan
5.	ISENGENG, S.Sos 19670917 201409 2 001	Ogodeide	Staf Pengelola Keuangan (SPK) Panwaslu Kecamatan
6.	MUSLIKA, SE 19800130 201411 2 003	Lampasio	Staf Pengelola Keuangan (SPK) Panwaslu Kecamatan
7.	ASRAWARDIN 19850709 201409 2 002	Baolan	Staf Pengelola Keuangan (SPK) Panwaslu Kecamatan
8.	AMBO DALLE, SH 19801123 201411 1 002	Galang	Staf Pengelola Keuangan (SPK) Panwaslu Kecamatan
9.	NURFAHRAINI, S.Pd 19921220 201903 2 017	Dako Pemean	Staf Pengelola Keuangan (SPK) Panwaslu Kecamatan
10.	HERPIANA M. 19790118 201411 2 002	Tolitoli Utara	Staf Pengelola Keuangan (SPK) Panwaslu Kecamatan

Ditetapkan di Tolitoli
Pada tanggal 03 Januari 2023

COORDINATOR SEKRETARIAT,

ttd

IRPAN,SH
NIP. 19810422 201001 1 009